

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)
Redin

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim

KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana

Diterbitkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 - 70	Sintang September 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	------------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :

Kartika Agus Salim, S. H., M. H

Tri Minarti, S. H., M. H

Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :

Dr. Redin, S. H., M. H

Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:

Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :

Florensus Tijan, S. Kom

Susana Titin Sumarni, S. Sos

Mutia Lestari, S. Pd

Rosnayeti, S. Sos

DAFTAR ISI

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH
PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu
Kabupaten Sintang
Redin 1-10

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim 11-23

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih 24-34

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAPA HILANGNYA BARANG
PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi..... 35-47

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKTOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana.....48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG.

Patrisia Mutia Jersi Hartiana

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
Email: jersihartiana@gmail.com**

ABSTRACT

A recidivist who repeats the same crime could made base ballast the punishment based on provision Article 486 of the Criminal Code. The punishment one third more heavy from threat normal punishment if within enough from 5 years' time after undergo sentence imposed.

The Approach of this study is a sociological approach toward a primary law, secondary and tertiary. According to Peter Mahmud Marzuki, there are numbers of approach namely:¹ approach the law (*statue approach*), to provide study of all constitution and the relevant law regulations. Conceptual approach is based on views and the development of doctrines in law.

There are steps of coaching prisoner, namely; a. Admission and orientation or known as Mapenaling (The introduction of environment period). This stage conducted since beginning to 1/3 of period criminal. Coaching is continuation from admission and orientation. This stage conducted if prisoner has lived 1/3 of the time criminal up to 1/2 time the crime with medium security. It forms as personality coaching (mental and spiritual) as well independence coaching. b. Prisoner Assimilation coaching could start off 1/2 time criminal up to 2/3 of period the crime based on the assessment of the coaching penitentiary

team in regarding with progress of physical, mental and skill. In this step the supervision toward prisoner is relatively decrease (*minimum security*). The assimilation in a manner is literally tricked. It can be classified into two forms: The internal assimilation institution penitentiary and the external assimilation institution penitentiary. c. The integration to public environment is the final step in the process of prisoner coaching known as integration.

The obstacles of coaching implementation are in the field of intellectual coaching, skills, guidance on work, and the implementation of assimilation.

The humanistic approach (humane) is used to resolved the diversity of ethnic or culture, resolve the excess of occupants' capacity through build new building.

Keywords: *Coaching, Convicts, Recidivist*

PENDAHULUAN

Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam hukuman sepertiga lebih berat dari

1 *Ibid*, p.237

ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan. Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pengayoman, b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, c. Pendidikan, d. Pembimbingan, e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;, f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan, g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²

Ketentuan mengenai residivis diatur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486, 487, 488 KUHP. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan

pidana. Perbuatan residivis khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Republik di Indonesia dijelaskan bahwa : Pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu :

1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim
3. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum sebelum lewat 5 (lima) tahun dari perbuatan yang sebelumnya. Di dalam KUHP dijelaskan pula bahwa kesalahan yang diulang akan mempengaruhi lama masa pidana seorang narapidana residivis.

Dalam KUHP dijelaskan tiga golongan kejahatan yang mempengaruhi lama pidana , yaitu :

² Mohamad Sholeh Maulana, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember Dan Bondowoso, [Http://Repository.Unmuh-jember.Ac.Id/140/1/ARTIKEL.Pdf](http://Repository.Unmuh-jember.Ac.Id/140/1/ARTIKEL.Pdf), Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021.

1. Pasal 486, beberapa kejahatan terhadap benda orang. Di antaranya tidak disebut kejahatan ringan tentang harta benda;
2. Pasal 487; beberapa kejahatan tentang melakukan kekerasan terhadap orang. Di antaranya tidak disebut penganiayaan ringan;
3. Pasal 488; pada umumnya beberapa kejahatan terhadap kehormatan orang (bukan terhadap kesopanan) hukuman maksimal baru dapat ditambah dengan sepertiganya, jika seseorang melakukan kejahatan dari salah satu golongan tersebut kemudian ia ternyata bersalah lagi karena suatu kejahatan dalam golongan yang sama.

Jika narapidana telah menjalani masa pidana karena mencuri (golongan Pasal 486) dipersalahkan karena menganiaya (golongan Pasal 487) maka hukuman maksimum pada kasus penganiayaan tidak boleh ditambah. Adapun menurut Simandjuntak mengungkapkan bahwa terjadinya pengulangan kembali tindak pidana atau residivis terjadi karena beberapa faktor antara lain :

Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lapas.³

Sampai dengan saat ini,

³ *Ibid*, hlm. 5.

penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni :

- a. Produksi narkotika secara gelap (*licit drug production*)
- b. Perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*)
- c. Penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*)⁴

Saat ini Narkotika merupakan musuh nomor satu Indonesia, indikasinya adalah :

1. Jumlah pemakai bertambah terus
2. Jenis kelompok pemakai makin bervariasi
3. Daerah penyebaran semakin meluas
4. Meningkatnya "Peranan" Indonesia, saat ini Indonesia sudah meningkat menjadi daerah pemasaran artinya pedagang narkotika sengaja datang ke Indonesia untuk berjualan narkotika, dan pembelinya adalah orang Indonesia.
5. Penyakit yang menyertainya semakin berbahaya, meningkatnya jumlah pemakai narkotika, terutama yang menggunakan jarum suntik, telah menambah jumlah penderita penyakit menular seksual.
6. Jenis, kualitas dan jumlah narkotika semakin meningkat

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/9973/2/BAB%20I.pdf> .
Diakses pada tanggal 1 juni 2022

7. Sindikat makin kuat, dan professional, mereka sudah menggunakan teknologi modern.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosiologis) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu:¹⁵ pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan ilmu hokum dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dan Bahan Hukum yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan kajian terhadap, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang, yaitu sebagai berikut, 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tahap-tahap dari pembinaan narapidana yaitu:

- a. Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diberi pengarahan tentang situasi di dalam lembaga pemasyarakatan, blok mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut, hak dan kewajibannya, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak. Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lembaga

- pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.
- b. Tahap pembinaan Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan medium security. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.
- c. Tahap asimilasi Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (*minimum security*). Asimilasi secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, dan asimilasi luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantor-kantor di dalam lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang mengajar di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu pabrik, kerja bakti bersama masyarakat, kerja sendiri, dan lain-lain. Kegiatan asimilasi luar diantaranya bekerja di kebun pertanian milik Lembaga Pemasyarakatan, bekerja di sekitar lembaga pemasyarakatan seperti menjaga parkir di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan, dll. Pada tahap ini program pembinaan

diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan, narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina pemasyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diasimilasikan.

- d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam tahap ini

proses pembinaannya dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan di bawah pengawasan langsung oleh balai pemasyarakatan bukan lagi pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana dapat menjalani sisa dari masa pidana atau 2/3 di rumah dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, selain itu narapidana yang bersangkutan harus wajib melaporkan diri ke balai pemasyarakatan. Jika pada tahap integrasi tersebut narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka narapidana tersebut harus kembali menjalani sisa masa pidananya itu di dalam lembaga pemasyarakatan, ditambah lagi dengan sanksi pidana yang baru dilakukan tersebut. Tahap-tahap pembinaan tersebut di atas secara umum dapat dikatakan sebagai tahap pembinaan standart yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sintang, dalam membina warga binaan.

Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana residivis untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dipersulit. Hal tersebut disebabkan

oleh karena status narapidana residivis itu sendiri yang menyebabkan pihak lembaga pemasyarakatan harus lebih ketat dalam memberikan pembinaan. Padahal disisi lain pembinaan asimilasi tersebut merupakan salah satu hak bagi warga binaan untuk mendapatkannya. Mengenai hak asimilasi tersebut, penulis mendapatkan informasi yang diberikan oleh salah satu narapidana residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sintang.

Jumlah Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas II B Sintang saat ini adalah 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Orang, sedangkan jumlah Narapidana Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan beberapa Responden yang juga merupakan narapidana Residivis Yaitu KD, WD, SH, TM, AB para narapidana residivis tersebut dijatuhi hukuman pidana rata-rata selama 8-9 Tahun penjara. Alasan para narapidana residivis ini melakukan pengulangan tindak pidana atau resdiv adalah Pertama, karena pergaulan masih dengan sesama pengguna narkotika, Kedua, Faktor ekonomi dimana para narapidana residivis ini merupakan pengguna narkotika juga pengedar, karena harga narkotika yang masih bias dikategorikan tinggi, kemudian yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Tidak adanya tenaga pengajar contohnya seperti psikolog, sehingga dalam proses pembinaan psikologi narapidana residivis tidak cukup terpenuhi, kemudian

over kapastias penghuni Lapas Kelas II B Sintang dimana narapidana yang bukan residivis digabung dengan narapidana residivis, ketiga rehabilitasi medis cenderung mengeluarkan biaya yang besar dan mahal, sehingga hanya dapat dilakukan rehabilitasi social oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang.

Narapidana residivis tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan asimilasi itu dirasakan sangat sulit sekali, selain statusnya sebagai residivis. Sulitnya narapidana residivis untuk mendapatkan haknya juga terjadi pada hak untuk mendapatkan pembinaan integrasi, dimana pembinaan tersebut sangat berpengaruh sekali pada mental para narapidana karena pembinaan tersebut berperan sangat penting bagi nara pidana untuk dapat merasakan secara langsung dekat dengan masyarakat maupun dengan keluarganya agar tidak selalu merasa kalau statusnya sudah menjadi narapidana maka semua orang pasti sudah tidak mau lagi menerimanya dan sulit untuk dipercaya lagi sehingga membawa dampak yang kurang baik seperti adanya kemungkinan bahwa karena narapidana tersebut sudah merasa tidak diterima dimasyarakat dan kemudian mengulangi kembali perbuatannya, pada akhirnya memiliki status sebagai residivis. Hal ini bukan hanya terjadi pada narapidana residivis saja namun berlaku juga bagi narapidana-narapidana lainnya. Jadi,

walaupun ada narapidana residivis yang mendapatkan hak asimilasi maupun hak integrasi itu pun pasti narapidana yang tingkat ekonominya menengah keatas yang sanggup memenuhi nominal biaya kepengurusan berkas yang ditawarkan tersebut.

Aktifitas pembinaan narapidana yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan sangatlah jauh dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang ada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, pada saat penulis memasuki daerah blok-blok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sintang, sekilas pembinaan yang dilakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan sangat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan baik yang diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yang diatur di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bila melihat pembinaan yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan Hasil wawancara dengan salah satu narapidana residivis, warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang, bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Ada dua proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, diantaranya secara internal (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan secara eksternal (di luar Lembaga Pemasyarakatan).

a. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (internal)

Pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai melalui pembinaan yang diterapkan disini adalah agar narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (*insaf*) serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dua pola pembinaan tersebut merupakan realisasi dari pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1) Pembinaan kepribadian mencakup:

a) Pendidikan mental

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara Bentuk dari pembinaan tersebut adalah melalui penyuluhan dengan maksud agar narapidana kembali menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara.

b) Pembinaan kesadaran hukum

Bentuk pembinaan ini dimaksudkan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kembali tercipta.

c) Pembinaan kemampuan

Program pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di lembaga

pemasyarakatan kelas II B Sintang meliputi: KPSD (Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar), yang ditujukan bagi narapidana yang buta huruf.

d) Pembinaan spiritual (rohani)

Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap narapidana berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana. Tujuannya adalah agar menggugah hati narapidana bahwa tindakan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan dosa. Untuk merealisasikan pembinaan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan departemen agama. Untuk agama Islam bentuk pembinaannya berupa pengenalan *aqidah* Islam. Jadwalnya kalau ustadnya dari luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan pada hari senin, rabu, dan jumat (pada saat sholat jumat). Pada hari selasa, Kamis, dan Sabtu tepatnya pada saat selesai sholat Dzuhur diberikan ceramah keagamaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan untuk Agama Kristen Protestan dan Katolik Bentuknya adalah melalui siraman rohani atau kotbah. Jadwalnya pada hari selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Pihak lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan gereja-gereja yang ada di Sintang.

e) Pembinaan jasmani Bentuk pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa

cabang olahraga, diantaranya, Volleyball, jadwalnya pada hari selasa, Kamis, dan Sabtu, Sepak bola, dilakukan pada setiap hari (sore), Tenis lapangan dan tenis meja dilakukan pada hari selasa dan jumat. Hal tersebut merupakan program dari lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya untuk memenuhi hak rekreasi narapidana.

f) Pembinaan kemandirian mencakup:

1) Pendidikan keterampilan Setiap narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan didata mengenai bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan agar pada tahap asimilasi narapidana yang bersangkutan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Contoh: narapidana yang bisa mengoperasikan komputer dapat bekerja di kantor (membantu pegawai lembaga pemasyarakatan).

2) Bimbingan kerja Narapidana juga dapat diarahkan dalam jenis kegiatan kerja tertentu, antara lain: Bimbingan kerja di kerajinan kayu (membuat kursi dan meja), Kerajinan furniture (membuat lemari, meja dan kursi), Membuat sangkar burung dan asbak rokok, Pembuatan keset dari serabut kelapa dan dijual ke kantor-kantor pemerintahan, Pembuatan batako dan paving blok. Di bidang pertanian,

tanaman yang ditanam adalah tomat, cabai, sawi, kol, dan ubi jalar. Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang menyediakan lahan khusus untuk perkebunan. Bimbingan kerja di bengkel las, tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya.

b. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi. Bentuk-bentuk dari asimilasi, antara lain:

- a) Cuti mengunjungi keluarga, selama 2 hari atau 2 x 24 jam, sebanyak dua kali dalam setahun bagi narapidana yang masa pidananya tiga sampai lima tahun. Sebanyak 3 kali dalam setahun bagi narapidana yang masa pidananya lima tahun keatas.
- b) Mengikuti ibadah di luar (di masyarakat).
- c) Kegiatan kerja bakti sosial di masyarakat.
- d) Kerja pada open camp milik lembaga pemasyarakatan yang ada di masyarakat.
- e) Kerja mandiri.
- f) Berolahraga dengan masyarakat.
- g) Kerja pada industri atau perusahaan swasta, atau bengkel.

h) Kursus ataupun sekolah.

Pembinaan secara eksternal juga dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi. Bentuk-bentuk dari integrasi, diantaranya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Narapidana yang tidak diijinkan untuk mengikuti pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, diantaranya:

- a) Narapidana residivis
- b) Narapidana yang terancam jiwanya (dari pihak korban)
- c) Narapidana WNA (warga negara asing).

Sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas Kelas II B Sintang antara lain, A. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam mengatasi terjadinya residivis karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati, b. Sarana dan prasarana pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar

Lembaga Pemasyarakatan, C. Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan olahraga, maka diperlukan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini dikarenakan olahraga adalah salah satu pilihan yang sangat bagus apabila digunakan untuk mengisi waktu luang, atau untuk menghilangkan kejenuhan. Sarana dan prasarana olahraga di Lembaga Pemasyarakatan antara lain, lapangan sepak bola, dua meja tenis untuk tenis meja, lapangan untuk tenis lapangan, lapangan volly, lapangan bulu tangkis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan, para petugas Lembaga Pemasyarakatan hampir setiap harinya berlatih tenis meja bersama narapidana. Pembinaan dalam bidang olahraga ditujukan supaya para narapidana dapat mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan yang berguna dan bermanfaat, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. D. Usaha Lembaga Pemasyarakatan untuk memperhatikan kesehatan narapidana dengan membuka klinik yang bisa melayani narapidana selama 24 jam dan mempunyai tenaga medis yang terdiri dari satu dokter dan empat perawat. Klinik di dalam lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai

tempat perawatan bagi narapidana yang sedang sakit. Tetapi apabila ada narapidana yang sakit parah dan klinik di dalam lembaga pemasyarakatan sudah tidak sanggup lagi untuk mengobati narapidana tersebut, yang dikarenakan keterbatasan peralatan medis, maka narapidana tersebut akan dibawa ke rumah sakit, E. Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan pendidikan, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan. sarana dan prasarana pendidikan yang ada di lembaga pemasyarakatan saat ini adalah ruang kelas bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia seluruh narapidana, lembaga pemasyarakatan juga mempunyai ruangan perpustakaan. Buku perpustakaan ini boleh dibaca di ruang perpustakaan atau dibaca di luar perpustakaan, tetapi ada syaratnya apabila akan meminjam buku di perpustakaan ini yaitu harus didata dulu identitas peminjamnya. F. Usaha lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan kejenuhan para narapidana, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana kesenian yang bersifat rekreatif. Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan-kegiatan yang rekreatif

seperti rebana yang digunakan untuk kesenian agama. Pembinaan dalam bidang kesenian ditujukan untuk narapidana yang ingin mengisi waktu luangnya dengan cara membuat kerajinan tangan, yang tujuannya sebagai modal apabila narapidana tersebut telah bebas dan hidup di masyarakat. Sarana sebagai hiburan lainnya adalah dengan adanya fasilitas media elektronik, televisi, radio, playstation, dan media cetak seperti majalah. G. Lembaga pemasyarakatan yaitu dengan sudah tersedianya alat-alat seperti: mesin jahit, mesin obras, seperangkat traktor pembajak pertanian, ruang dapur dan peralatan masak, ruang kerja beserta peralatan kerjaseperti mesin gergaji, dan bahan baku seperti rotan, alumunium untuk pembuatan tempat gelas dan piring, kayu untuk pembuatan lemari, meja, kursi, kurungan burung, asbak, tempat tisu, tempat perhiasan, kaca untuk lemari kaca, kain dan benang untuk menjahit dan obras, semen untuk pembuatan paving blok, dan bahan baku pembuatan sepatu. Di lembaga pemasyarakatan juga menyediakan prasarana pertanian dalam bentuk lahan pertanian. H. Lembaga pemasyarakatan telah menyediakan ruang kunjungan dan ruang pertemuan

atau aula. Ruang kunjungan sebagai tempat narapidana atau tahanan untuk menerima kunjungan dari saudara atau keluarga, teman, dan orang-orang luar yang mempunyai kepentingan dengan narapidana atau tahanan tersebut.

1. Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Residivis

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi di beberapa bidang pembinaan adalah sebagai berikut:

a. Hambatan di bidang pembinaan intelektual

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkandi lembaga pemasyarakatan. Adapun hambatan yang dialami di bidang pembinaan intelektual, diantaranya:

- 1) Kurangnya fasilitas dalam proses belajar mengajar (buku dan alat-alat tulis).
- 2) Kurangnya tenaga profesional (guru) yang mengajar di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Belum tersedianya dana atau bantuan dari pemerintah khususnya

perlengkapan perpustakaan yang sebagai salah satu sarana dalam membangkitkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan warga binaan lembaga pemasyarakatan.

- 4) Perpustakaan masih menyediakan sumber bacaan (buku, majalah) dalam jumlah yang terbatas.

b. Hambatan di bidang keterampilan:

Banyak narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahan-bahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik keterampilan narapidana.

c. Hambatan di bidang bimbingan kerja

Persoalan mengenai pemasaran hasil kerja (karya) dari narapidana merupakan kendala yang dialami di bidang ini. Banyak hasil karya dari narapidana yang tidak habis terjual di pasaran. Dampaknya, akan mengurangi minat kerja narapidana dikemudian hari karena merasa bahwa bimbingan kerja tersebut tidak memberikan manfaat yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup warga binaan kedepannya setelah bebas.

d. Hambatan asimilasi

Masih adanya pandangan

negatif masyarakat terhadap narapidana sehingga, menimbulkan rasa rendah diri pada narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berbagai upaya harus ditempuh oleh petugas atau pembina pemasyarakatan, agar mengembalikan citra narapidana sebagai manusia seutuhnya di tengah masyarakat. Sikap masyarakat yang seolah memberikan label negatif sangat dirasakan oleh para narapidana khususnya residivis sebagai sebuah hinaan yang luar biasa. Seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra diri dan kondisi yang demikian ini berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi kembali perbuatannya sehingga menjadi seorang residivis. Masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik, malah sebaliknya. Hal ini terlihat manakala terjadi suatu tindak pidana, maka yang lebih dicurigai sebagai pelaku adalah bekas narapidana. Penolakan terhadap bekas narapidana memberikan kesan bahwa masyarakat ternyata tidak mampu kurang respon untuk membina bekas narapidana.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang yaitu aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sintang

dan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang dalam melakukan pembinaan narapidana residivis adalah dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaan pembinaan hambatan yang dihadapi yaitu, dibidang pembinaan intelektual, di bidang keterampilan, di bidang bimbingan kerja, dan dalam pemberian asimilasi. Upaya untuk mengatasi hambatan sehingga terjadinya residivis dapat ditekan adalah untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya dengan menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi), untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dengan menambah blok ataupun bangunan baru.

SARAN

Adapun saran penulis agar Falsafah Pancasila harus benar-benar dijunjung tinggi dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, untuk menghindari pembinaan pembinaan yang melanggar hak asasi manusia dan pembinaan sebaiknya lebih difokuskan pada narapidana residivis agar para residivis tersebut dapat benar-benar menyadari bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain, dengan dibantu sikap positif masyarakat

terhadap mantan narapidana agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1986,

Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ko- rupsi*, Refika Editama, Bandung.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pi- dana 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fa- dillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Pen- egakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refi-ka Editama, Bandung.

Darmnodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah Halim & Kemai Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Meran-cang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis*

& *Praktis Disertai manual*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009.

Harsono Hs CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta,

HS, Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009.

-----1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Marlina, 2011, *Hukum Penintesisier*, Bandung: Refika Aditama.

Marpaung, Leden, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya : Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Priyatno Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soesilo, R. 1976, "*Kitab undang-undang Hu-kum Pidana*" politiea, Bogor.

Soekanto, Soerjono .1986, *Pengantar Peneli-tian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

----- 2009, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo.

-----2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

-----2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sidharta, Arief dan Meuwissen, 2007, *Ten- tang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Siregar, Bismar 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta Djoko Prakoso.

Sutopo, HB, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sutakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hu- kum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika

Internet

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_7.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2021

<Http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/140/1/ARTIKEL.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021

<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/viewFile/1332/1140>, dikases pada tanggal 9 Desember 2021.

<http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/20849>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021

<https://typoonline.com/kbbi/penegakan>, diak-ses pada tanggal 14 Desember 2021

<https://core.ac.uk/download/pdf/25494016.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021.

